



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**  
**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Alamat : Jl. R. M. Noto Soenardi Telp./ Fax. (0543) 22696  
**TANA PASER**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**  
**NOMOR : 800 / 15 /BKPP/2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**  
**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**  
**KABUPATEN PASER**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka menjaga konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser, perlu dilakukan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terhadap pelaksanaannya;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a agar dapat berjalan dengan baik dan terkoordinir dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyusunan

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas :
1. Menghimpun laporan realisasi fisik dan keuangan perencanaan program dan kegiatan.
  2. Melakukan monitoring guna pengumpulan data terhadap pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan.
  3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan.
  4. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugasnya untuk selanjutnya sebagai bahan pelaporan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA keputusan ini berpedoman pada petunjuk dari ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser;
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2018 Kode Rekening kegiatan : 4.01.04.05.06.21.13.5.2.1.01.01
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser  
Pada Tanggal : 03 Januari 2018

Kepala,



**Drs. H. Untung**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 195908311982031009**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Paser sebagai laporan
2. Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian,  
Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser  
Nomor : 800/ 10 /BKPP  
Tanggal : 3 Januari 2018

**SUSUNAN PERSONALIA TIM MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN  
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KABUPATEN PASER**

Penanggungjawab : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Paser  
Ketua : Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab.  
Paser  
Sekretaris : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan  
Anggota : Iis Hidayati, SE

Ditetapkan di : Tana Paser  
Pada Tanggal : 3 Januari 2018

**KEPALA**



**Drs. UNTUNG**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 195908311982031009